

BNNP Lampung Sita Aset Berharga Milik Bandar Narkoba Jaringan Lapas



Ilustrasi *national.kompas.com*

RADARLAMPUNG.CO.ID – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai aset milik Jefri Susandi, tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Jefri Susandi ditangkap berdasarkan pengungkapan pengiriman narkotika jenis sabu seberat 7,2 Kilogram yang dipesannya dari Aceh.

Kepala Bidang Pemberantasan BNN Lampung Kombes Pol Hendry mengatakan, penelusuran terhadap aset milik Jefri Susandi sangat penting karena diduga aset itu didapat dari hasil bisnis narkotika. Kita lakukan metode *follow the money*. Kita kenakan hukum ganda supaya dia miskin. Kita akan kembangkan. Tim baru saja dari sana (Banten). Ada rumah, sawah, dan tanah (milik Jefri). Ada juga angkot. Menurut dia, aset-aset itu tengah diinventarisir oleh BNN Lampung dan Banten. Dia berharap, pidana TPPU yang diterapkan kepada Jefri Susandi menjadi contoh bagi pelaku lain agar jera.

Sepanjang penyelidikan hingga penyidikan yang dilakukan, BNN Lampung mengklaim jika Jefri Susandi mengakui perbuatannya. “Itu semua didapatnya seolah-olah itu dari uang yang sah. Padahal dari hasil narkotika. Dan dia juga mengakuinya,” untkannya. Jefri Susandi memesan sabu melalui Zawil Qiram dan Silman warga Kota Lhokseumawe, Aceh.

Sabu-sabu tersebut nantinya akan diedarkan Jefri Susandi ke sejumlah orang, termasuk ke narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) menggunakan bantuan Ade Irwan warga Kecamatan Telukbetung, Bandarlampung. Selama menjalani bisnis itu, Jefri Susandi mengalihkan keuntungannya untuk membeli perhiasan, kendaraan, serta surat-surat berharga. Jika ditotal nilainya mencapai Rp1,9 miliar. “Jadi kita sita semua itu. Ada juga 22 surat berharga, 7 surat kwitansi jual beli mobil. Modus dia untuk cuci uang hasil bisnis dengan menyamarkan identitas,” terangnya.

Sumber Berita:

Radar Lampung, Senin, 9 September 2019/ <https://radarlampung.co.id/2019/09/09/bnnp-lampung-sita-aset-berharga-milik-bandar-narkoba-jaringan-lapas/>

Catatan:

Pasal 101 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) dinyatakan bahwa seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan yang dimaksud dengan prekursor narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan narkotika sebagaimana dibedakan dalam tabel yang terlampir dalam UU Narkotika.

Perampasan aset tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika dapat dilakukan atas permintaan negara lain berdasarkan perjanjian antarnegara (Pasal 102 UU Narkotika). Dalam menetapkan narkotika dan prekursor narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UU Narkotika

Kemudian, dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika dijabarkan sebagai berikut:

Perampasan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, dirampas untuk negara dan dapat digunakan untuk biaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta untuk pembayaran premi bagi anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika. Dengan demikian masyarakat dirangsang untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Disamping itu harta dan kekayaan atau aset yang disita negara tersebut dapat pula digunakan untuk membiayai rehabilitasi medis dan sosial para korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Proses penyidikan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai perampasan harta kekayaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“PP 40/2013”).

Dalam Pasal 1 angka 24 PP 40/2013 dijelaskan bahwa harta kekayaan atau aset hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika (“aset tindak pidana”) adalah semua harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, dimiliki atau dikuasai, baik oleh pelaku tindak pidana maupun pihak ketiga termasuk keluarganya, yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

Terdapat dua cara perampasan yang dijelaskan dalam Pasal 45 PP 40/2013 sebagai berikut:

1. Dalam hal aset tindak pidana yang putusannya dirampas untuk negara berupa uang tunai, disetor langsung ke kas negara oleh Kejaksaan sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Dalam hal aset tindak pidana berupa surat berharga, barang bergerak atau barang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud pengelolaannya dilakukan oleh menteri keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan Aset Tindak Pidana

Penggunaan aset tindak pidana yang dirampas untuk negara dilakukan berdasarkan rencana nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, upaya rehabilitasi medis dan sosial, dan pemberian premi kepada anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 46 ayat (1) PP 40/2013). Rencana nasional tersebut disusun secara terintegrasi oleh kementerian/lembaga terkait (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional ("BNN"), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang dikoordinasikan oleh BNN (Pasal 46 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 46 ayat (2) PP 40/2013).

Rencana nasional menjadi dasar dalam penyusunan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, upaya rehabilitasi medis dan sosial, dan pemberian premi kepada anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan setiap kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya (Pasal 46 ayat (3) PP 40/2013). Dalam hal untuk kepentingan khusus, Menteri Keuangan atas usul Jaksa Agung dapat memberikan keputusan penggunaan uang hasil aset tindak pidana narkoba. Usul Jaksa Agung Republik Indonesia disampaikan kepada Menteri Keuangan berdasarkan permintaan dari BNN dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.